

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang paling dipercaya oleh rakyat Indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 27 Juni – 5 Juli 2022 dengan tajuk “Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum”. Dalam hasil survey tersebut TNI mendapat poling suara sebesar 89% mengalahkan poling suara Presiden dan Polri¹. Hal ini menunjukkan adanya suatu keistimewaan yang terdapat dalam TNI, yang membuat masyarakat Indonesia lebih percaya kepada TNI dibanding aparat penegak hukum lain, baik dari penugasannya atau hal lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tercantum bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Alinda Hardiantoro. 2022. *Survei Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegak Hukum Versi LSI, TNI Nomor 1*. Artikel Berita Kompas.com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/25/170000965/survei-tingkat-kepercayaan-masyarakat-terhadap-penegak-hukum-versi-lsi-tni?page=all>. Diakses pada tanggal 25 Juni 2023

Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara². Oleh karena itu, tugas TNI merupakan tugas yang mulia, karena dalam usaha mempertahankan negara dari segala ancaman yang berusaha menghancurkan perdamaian dan persatuan maka TNI berdiri sebagai garda terdepan, dalam artian siap mati demi membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Meski TNI memiliki tugas pokok yang sangat mulia, Prajurit TNI pun tak luput dari pelanggaran hukum. Di mata hukum, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat umum dan wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam hal penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Militer, maka penindakan selanjutnya menggunakan sistem dan mekanisme ke-militeran di Peradilan Militer yang terpisah dengan Peradilan Umum. Peradilan Militer menggunakan Hukum Acara Pidana dengan berdasar pada Undang – Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bab IV yang didalamnya mengatur mekanisme sejak tahap awal

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 6 Ayat 1.

Penyidikan hingga tahap akhir persidangan di Pengadilan, sedangkan Peradilan Umum sendiri menggunakan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam suatu penyelesaian pelanggaran pidana di Pengadilan.

Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Militer, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer³. Hal tersebut merupakan bentuk pengimplementasian Asas Kepentingan Militer sebagai jati diri kemiliteran.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Maksudnya, bahwa dalam proses peradilan, kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dalam menegakkan hukum, kepentingan militer tidak boleh diabaikan⁴.

³ Parlahhutan Sagala, Fredy Ferdian. 2016. *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. E-journal dilmiltama.go.id. Makalah ini setelah direvisi ulang, sebelumnya pernah disampaikan dalam rangka *Workshop Comparative Law Workshop Military Criminal Jurisdiction & Structure, Jakarta : United States Defense Institute of International Legal Studies (US DIILS)*, 18-21 July 2016

⁴ Hendra Mulyadi. 2019. *Penerapan Asas Kepentingan Militer Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-*

Dalam Putusan Peradilan Militer Jakarta II 08 Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019 perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh TNI, dimana terdakwa dipidana dengan sanksi pidana tambahan berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim menyatakan dalam salah satu bahan pertimbangannya bahwa didalam megadili perkara terdakwa dalam hal layak atau tidaknya dijatuhkan sanksi pidana Pemecatan Dengan Tidak Hormat, secara umum tujuannya ialah untuk menjaga kepentingan militer.

Berdasarkan uraian diatas, maka Hakim Militer wajib mempertimbangkan putusannya dalam penjatuhan Pemecatan Dengan Tidak Hormat (PDTH) secara cermat dengan memperhatikan kosntruksi hukum Asas Kepentingan Militer, dimana asas ini jugalah yang melatar belakangi keabsahan sanksi tersebut dalam pasal 6 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), kewenangan absolut Hakim Militer untuk menjatuhkan sanksi PDTH dalam pasal 26 Ayat 1 KUHPM dan berbagai peraturan lain yang bersifat kemiliteran. Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas secara mendalam dan detail dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dengan tajuk **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Asas Kepentinnan Militer Sebagai Dasar Penjatuhan Sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat (Studi**

03/Padang. Jurnal Cendekia Hukum Vol.4, No.2. (Payakumbuh : STIH Putri Maharaja Payakumbuh). Hlm.267.

Kasus Putusan Peradilan Militer Jakarta II 08 NOMOR 206-K/PM II-08/AD/IX/2019).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, penulis mengerucutkan pokok permasalahan agar Fokus Penelitian relevan dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penggunaan Asas Kepentingan Militer Sebagai Dasar Penjatuhan Sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat”**. Maka rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Peradilan Militer Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019 ?
2. Bagaimana konstruksi hukum Asas Kepentingan Militer dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat di lingkungan militer?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Militer dalam menjatuhkan sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat terkait tindak pidana pelanggaran susila yang dilakukan oleh Prajurit Militer (studi kasus Putusan Peradilan Militer Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019).

2. Untuk mengetahui dan menemukan konstruksi hukum Asas Kepentingan Militer sebagai dasar pertimbangan Hakim Militer dalam menjatuhkan sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ataupun menjadi bahan bacaan atau pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Dari hasil kajian diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Setelah memperoleh hasil penulisan ini, maka dapat dijadikan sebagai sebuah bahan dalam pengembangan media belajar. Selain itu, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai wawasan atau ilmu pengetahuan mengenai konstruksi hukum Asas Kepentingan Militer yang digunakan Hakim Militer sebagai pertimbangan penjatuhan sanksi di lingkungan Peradilan Militer.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penulisan ini, penulis berharap agar nantinya dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum, khususnya Hakim Milliter untuk menerapkan konstruksi hukum Asas Kepentingan Militer sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang bijak dan dapat pula digunakan untuk memberikan pengetahuan baru tentang konstruksi hukum Asas Kepentingan Militer di

lingkungan Peradilan Militer bagi akademisi dan atau masyarakat umum.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Alat Negara (Dinas Militer)

Penelitian ini dapat memberikan preskripsi terhadap bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer dalam penjatuhan sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat terhadap Oknum TNI yang melakukan tindak pidana.

2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan melatih kemampuan Analisis mengenai persoalan yang ada serta mencari solusi penyelesaiannya.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Ilmu Hukum di lingkungan Militer.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan baru serta sebagai perbandingan dan sumber acuan untuk bidang kajian yang serupa.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Dalam pengertiannya Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga memiliki akibat hukum bagi orang yang melanggar.⁵

Yuridis dalam penelitian ini ialah mengkaji putusan Peradilan Militer Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019 dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Milliter (KUHPM), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peraturan internal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pendapat para ahli atau penelitian terdahulu.

Sedangkan, Penelitian hukum normatif itu sendiri memiliki arti suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi. Dalam penelitian

⁵ BAB II.pdf. terakhir diubah pada 8 Maret 2022 pukul 9:56:23 AM.

<http://repository.upstegal.ac.id/5142/3/BAB%20II.pdf>. Hlm 3. Terakhir diakses pada Minggu, 9

Juli 2023

ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori maupun konsep baru sebagai petunjuk atau preskripsi dalam menyelesaikan masalah.⁶

Dalam penelitian ini metode penelitian hukum normatif yang diterapkan ialah sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat yang dijatuhkan oleh Hakim Militer di Persidangan.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini penulis menggunakan

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer
- 2) Putusan Peradilan Militer Nomor 206-K/PM II-08/AD/IX/2019
- 3) Peraturan Internal Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Peraturan Internal yang dimaksud yakni :
 - a) Pedoman Dasar Kehidupan TNI Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan Sumpah Prajurit.
 - b) Surat Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Atasan yang berhak (Panglima).

b. Bahan hukum sekunder

⁶ Peter Mahmud Marzuki.2011. *Penelitian Hukum*. (Surabaya: Kencana). Hlm.35

Dalam hal ini penulis menggunakan Media Internet, Jurnal, Buku, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli atau penelitian terdahulu serta bahan-bahan kepustakaan lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Dalam hal ini penulisan menggunakan beberapa sumber yaitu kamus dan ensiklopedia

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. studi kepustakaan

Dalam hal ini penulis bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan berbagai bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, peraturan perundang undangan dan media internet yang dapat menunjang pengerjaan tugas akhir penulis.

4. Analisis Data

Dalam Penelitian ini dilakukan suatu metode Analisis Data, yakni Analisis Deskriptif Kualitatif. Menurut I Made Winartha (2006:155)⁷, Metode analisis deskriptif kualitatif ialah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai

⁷ Dalam M.Aziz. 2014. e-tesis. UIN Malang. Hlm.74.

http://etheses.uin-malang.ac.id/1960/7/10520021_Bab_3.pdf

data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

Peneliti memilih pendekatan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan persoalan yang akan di amati dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab yakni bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4 yang dipaparkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang persoalan dan keselarasan praktik penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku dan relevan dengan topik yang akan diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan mengenai uraian teori-teori, doktrin, atau pendapat para ahli terkait topik yang akan diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dikaji secara sistematis berdasarkan pada kajian kepustakaan dalam bab II.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

